

REKAPITULASI - KEPUTUSAN - PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kpt 5 TAHUN 2023, 16 HLM

KEPUTUSAN PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan Ini Ditetapkan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - Dalam Keputusan Ini Menetapkan Jadwal Dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkulu Selatan
- CATATAN :
- Keputusan Ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2024.
 - Lampiran 16 HLM